



PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kananga, 10 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.010 RW.003 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 09 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman RT.010 RW.003 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka Kota Flores Timur Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/VI/1991 tanggal 20 Juni 1991 ;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Larantuka Kota Flores Timur Nusa Tenggara Timur selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah hasil usaha bersama di Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 21 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tanggal 07-07-1997;
4. Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat telah membawa dan memakai semua uang hasil penjualan mobil milik bersama untuk kepentingan pribadi Tergugat;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik dengan memukul bagian kepala Penggugat hingga lebam;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Petitum

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Dani Haswar, S.H.I., Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Februari 2021, upaya mediasi berhasil dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkan laporan hasil mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dengan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Dani Haswar, SHL., dan ternyata beradsarkan laporan Mediator mediasi berhasil, dengan demikian, telah terpenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas hasil mediasi tersebut Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum ada jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 / 6 Penetapan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Bm. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra, St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 / 6 Penetapan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. St. Nurkhairiah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses		50.000,-
3.	Panggilan		300.000,-
4.	PNBP panggilan		20.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		10.000,-
7.	J u m l a h		420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)			